

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami perubahan selama periode penelitian.

Pada tahun 2020, tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah mencapai 137,36% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas sebesar 111,75% dan tetap berada pada kategori sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2022 tingkat efektivitas meningkat menjadi 125,97% dan termasuk kategori sangat efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020–2022, realisasi penerimaan pajak daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi 98,18% dan termasuk kategori efektif. Pada tahun tersebut, realisasi penerimaan sebesar Rp4.978.159.604 belum mampu mencapai target sebesar Rp5.070.378.136. Selanjutnya, pada tahun 2024 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 72,97% dan termasuk kategori kurang efektif. Realisasi penerimaan sebesar Rp4.935.509.402 belum mampu mencapai target sebesar Rp6.763.246.800.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah selama periode 2020–2024 mencapai sekitar 109,25%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian, rata-rata tersebut termasuk kategori sangat efektif. Namun, hasil tersebut perlu dilihat bersama dengan perkembangan setiap tahunnya karena efektivitas mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Dengan demikian, penerimaan pajak daerah Kabupaten Sabu Raijua selama periode 2020–2024 secara keseluruhan tergolong sangat efektif, tetapi pencapaian tersebut belum menunjukkan konsistensi. Kondisi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penetapan target dan upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

5.2 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan konsep efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian penerimaan pada setiap periode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat memberikan informasi mengenai perubahan kinerja penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Penerimaan yang melampaui target menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi, sedangkan realisasi yang berada di bawah target menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian efektivitas tidak cukup hanya melihat nilai rata-rata selama periode penelitian. Analisis perlu dilakukan pada setiap tahun karena tingkat efektivitas dapat mengalami perubahan. Dalam penelitian ini, rata-rata efektivitas selama periode 2020–2024 berada pada kategori sangat efektif, tetapi tingkat efektivitas mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, secara teoritis, pengukuran efektivitas perlu memperhatikan perkembangan antarperiode agar kondisi kinerja penerimaan dapat dipahami secara lebih tepat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penggunaan rasio efektivitas sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi pencapaian penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, rasio efektivitas hanya menunjukkan hubungan antara realisasi dan target. Oleh karena itu, hasil rasio perlu dilengkapi dengan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

5.3 Implikasi Terapan

Secara terapan, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, khususnya Badan Keuangan Daerah, dalam meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan ketepatan dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah. Penetapan target perlu mempertimbangkan potensi penerimaan yang tersedia, perkembangan wajib pajak, kondisi ekonomi daerah, serta kemampuan pemungutan pajak. Target yang ditetapkan perlu mencerminkan

potensi penerimaan yang realistis sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja yang tepat.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, pengawasan terhadap kewajiban perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya tersebut penting terutama untuk mengatasi penurunan realisasi penerimaan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024.

Ketiga, Badan Keuangan Daerah perlu melakukan evaluasi penerimaan secara berkala. Evaluasi tidak hanya dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran, tetapi juga selama proses pemungutan berlangsung. Evaluasi secara berkala dapat membantu pemerintah daerah mengetahui lebih awal apabila realisasi penerimaan mulai mengalami penyimpangan dari target.

Keempat, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap faktor yang menyebabkan penurunan efektivitas penerimaan pajak daerah. Penurunan efektivitas pada tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses pendataan, penetapan target, pemungutan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan secara lebih terarah.